

NASKAH PUBLIKASI

KEDISIPLINAN BERLALU LINTAS PENGEMUDI

BATIK SOLO TRANS (BST)

(Pencarian Model Pembinaan Pengemudi Berlalu Lintas)



Oleh :

RAHMAT DARAJAT

R 100 100 019

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**


2014

NASKAH PUBLIKASI

**KEDISIPLINAN BERLALU LINTAS PENGEMUDI
BATIK SOLO TRANS (BST)
(Pencarian Model Pembinaan Pengemudi Berlalu Lintas)**

Telah disetujui oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Absori, SH., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum

**KEDISIPLINAN BERLALU LINTAS PENGEMUDI
BATIK SOLO TRANS (BST)
(Pencarian Model Pembinaan Pengemudi Berlalu Lintas)**

Oleh
Rahmat Darajat¹, Absori², dan Natangsa Surbakti³
¹Mahasiswa Pasca Sarjana UMS Surakarta
²Staf Pengajar UMS Surakarta
³Staf Pengajar UMS Surakarta

abstract

The purpose of this study are: 1) Describe the implementation of traffic discipline of Batik Solo Trans driver; 2) Describe the legal review of the traffic discipline under the Act traffic; 3) Describe the discipline coaching models of Batik Solo Trans driver in traffic. The research method used empirical juridical, the type of research is qualitative. Data sources in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques through: interviews (BST management, Transportation Department employees of Surakarta, police officers) and observation. Method of data analysis is ethnographic analysis method. Conclusions in this study were: 1) Implementation of traffic discipline BST driver is obeying the rules contained in Law Traffic Transport and Highways and fulfill the Standard Operating Procedure (SOP) bus transportation Perum Damri No. SK. 177/HK.003/Damri-2012. Breach of discipline driver is the driver does not apply the standard operating procedures that have been enacted by Damri; 2) Legal review of the traffic discipline based on traffic laws is compliance through a coaching model of socialization and technical guidance for using mobile technology to the rules contained in Law No. 22 of 2009 includes the physical readiness of transportation, individual readiness, and behavior on the road; 3) Model development is done through a discipline that provides knowledge about UULLAJ (Law of Traffic and Road Transport) and socialization of technical guidance using mobile technology. Institutions involved in coaching is Perum Damri as the operator, Transportation Department as the regulator, and the police as the executor.

Key word: *traffic discipline, Batik Solo Trans driver, coaching model*

PENDAHULUAN

Solo sebagai salah satu kota besar di Indonesia mulai mengembangkan *Bus Rapid Transit (BRT) System* pada tahun 2010. BRT di kota ini diluncurkan dengan nama Bus Batik Solo Trans pada 1 September 2010. BST sebagai alat transportasi umum yang cepat, nyaman, aman dan tepat waktu baik dari infrastruktur, kendaraan dan jadwal. Hadirnya BST ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menjalankan segala aktivitas mereka. Dalam jangka

waktu dua bulan setelah BST beroperasi, banyak hal-hal yang seharusnya tidak terjadi masih mendapatkan toleransi dari Perusahaan Umum Damri Unit Bus Kota Surakarta, selaku pihak yang mengoperasikan fasilitas layanan transportasi perkotaan berjenis *Bus Rapid Transit* itu. Salah satunya adalah menurunkan penumpang tidak pada tempat yang seharusnya, yaitu di halte atau *shelter* yang telah disediakan.

Perkembangan teknologi dalam bidang transportasi tak seharusnya membuat masyarakat menjadi terbuai dengan kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan. Kedisiplinan sangatlah diperlukan agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dengan lingkungan yang lebih baik pula. Keberadaan BST dengan beragam kemudahan dan kenyamanan ini, semestinya menjadi satu hal yang mampu 'menggempleng' kedisiplinan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul “Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengemudi Batik Solo Trans (BST) (Pencarian Model Pembinaan Pengemudi Berlalu Lintas)”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan kedisiplinan berlalu lintas pengemudi Batik Solo Trans?, 2) Bagaimanakah tinjauan hukun terhadap kedisiplinan berlalu lintas menurut Undang-Undang Lalu Lintas?, 3) Bagaimanakah model pembinaan kedisiplinan pengemudi Batik Solo Trans dalam berlalu lintas?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan, tinjauan hukum, dan model pembinaan kedisiplinan berlalu lintas menurut Undang-Undang Lalu Lintas.

KAJIAN TEORI

1. Batik Solo Trans

Batik Solo Trans (BST) merupakan solusi transportasi umum di Kota Solo yang nyaman, aman, dan tepat waktu. BST merupakan bantuan dari

Kementrian Perhubungan sebanyak 15 unit. Pemilihan nama BST yaitu untuk menyesuaikan program jangka panjang Pemerintah Kota Surakarta yang akan meningkatkan dunia Pariwisata dengan mengangkat tema batik sebagai ciri khas Kota Surakarta.¹

Banyak kalangan yang menyesalkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh awak BST dengan menaikturunkan penumpang tidak pada tempatnya. Bentuk pelanggaran lain, kondektur BST terkadang tidak memberikan kartu *Smart Card* kepada penumpang.²

2. Penegakan Hukum

Menurut Rahardjo modal pertama untuk membangun suatu kehidupan bersama adalah adanya saling percaya antara para anggotanya. Tanpa modal tersebut yang ada hanyalah kumpulan dari sejumlah manusia yang tinggal pada suatu wilayah geografi tertentu. Kelompok paling kental yang muncul dari kehidupan bersama itu adalah komunitas (*Gemeinschaft*). Di sini perekat kepercayaan yang mengikat para anggotanya untuk merasa menjadi satu (*belonging*) sangatlah kuat. Kehidupan bersama yang lebih longgar disebut sebagai masyarakat (*Society Gesellschaft*).³

3. Birokrasi dalam Masyarakat Modern

Blau dan Meyer menyatakan bahwa birokrasi merupakan suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk karena birokrasi merupakan instrumen rasional yang netral pada skala besar.⁴ Birokrasi sebagai mekanisme administrasi dalam skala besar tersebut diperlukan masyarakat modern dan kompleks untuk mencapai sasaran-sasaran demokratik dengan harapan bisa meningkatkan standar kehidupan masyarakat.⁵

¹ Himawan Catur Yoga. "Batik Solo Trans" dalam Catatan Pejalan Kaki. Senin, 21 April 2011. <http://himcyoo.wordpress.com/info-solo/info-transportasi-kota-solo/batik-solo-trans/>. Hal: 1. Diakses Senin, 6 Agustus 2012. Pukul 14:59:06.

² Tutut Indrawati. 2011. "Dishub Solo Cabut Buku Uji 2 Unit BST". Sumber: Sukoharjo Pos. Senin 28 Maret 2011. <http://www.sukoharjopos.com/2011/ekonomi-bisnis/dishub-solo-cabut-buku-uji-2-unit-bst-90905>. Hal: 1. Diakses 6 Agustus 2012 pukul 16:50:39

³ Satjipto Rahardjo. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. Hal: 5-6.

⁴ Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer. 2000. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakakarya. Hal: 5.

⁵ *Ibid.*

Salah satu ciri pokok organisasi birokrasi yang lebih sesuai dengan masyarakat modern adalah kode etik disiplin. Disiplin adalah salah satu bentuk ikatan yang justru merupakan ciri dan cara manusia yang menghayati makna kemerdekaan. Disiplin adalah keniscayaan manusia yang ingin memuliakan dirinya, karena tanpa disiplin sungguh mustahil manusia akan menemukan makna dirinya dalam upaya meningkatkan martabat dan derajatnya dari waktu ke waktu.⁶

Indikasi dari disiplin adalah dapat dilihat dari adanya beberapa tindakan atau perbuatan antara lain:⁷ 1) Kesadaran tujuan yang meliputi adanya akan tujuan hidup, belajar dan bekerja serta tujuan berkeluarga maupun tujuan lain-lain yang terbaik akan pencapaian suatu tujuan, dan 2) Memahami bagaimana cara dalam pencapaian suatu tujuan tersebut, dan memahami sistem, aturan serta tahapan ataupun paham bagaimana cara terbaik yang harus dilakukan. Menurut Klavert ada beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin berlalu lintas, yaitu:⁸ pendidikan, faktor kepribadian, usia, dan peranan petugas keamanan lalu lintas.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Pesic et, al,⁹ dengan judul, “*Analysis of possibility for traffic safety improvement based on Serbian traffic violation database analysis*”. Dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas, menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan reaktif dan proaktif. Tidak seperti pendekatan reaktif, pendekatan proaktif 'tidak menunggu' terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk memulai

⁶ Toto Tasmara. 2006. *Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligence) Membentuk Kepribadian yang Bertanggung Jawab, Profesional, dan Berakhlak*. Jakarta: Gema Insani. Hal: 218.

⁷ Subono. 2008. “Ciptakan Pendidikan Disiplin Berlalu Lintas” dalam Artikel. Senin 11 Agustus 2008. <http://tamanlalulintas.blogspot.com/2008/08/ciptakan-pendidikan-disiplin-berlalu.html>, Hal: 1. Diakses 6 Juni 2012 pukul 07:48:53.

⁸ Irene Klavert. 2007. “Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengemudi Angkutan Kota di Kota Semarang Ditinjau Dari Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Lalu Lintas”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata. Hal: 19-21.

⁹ Dalibor Pesic, Milan Vujanic, Krsto Lipovac and Boris Antic. 2011. “Analysis Of Possibility For Traffic Safety Improvement Based On Serbian Traffic Violation Database Analysis”. *Scientific Research and Essays*. Volume 6 No 29 pp. 614-615.

menganalisis keselamatan lalu lintas. Pendekatan proaktif melaksanakan peningkatan keselamatan lalu lintas berdasarkan analisis yang disebut indikator keselamatan lalu lintas tidak langsung, seperti perilaku pengguna lalu lintas, dan analisis perilaku tidak aman pengguna lalu lintas yang terdeteksi dan terdaftar dalam database pelanggaran lalu lintas, khususnya yang sangat menarik. Penelitian ini menganalisis kelayakan perbaikan keselamatan lalu lintas berdasarkan analisis database pelanggaran lalu lintas di Serbia.

Penelitian kedua adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Nejad dan Hashemi.¹⁰ Pada penelitian ini pengaruh perilaku sosial berlalu lintas pada tingkat pelanggaran lalu lintas penduduk Teheran, dijadikan model point pengamatan ilmu sosial. Hasil penelitian menunjukkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan merupakan elemen utama, komponen hukum yang tidak efisien dan kesenjangan hukum dalam sosial termasuk aspek anomie sosial dari aspek sosial, indeks stasiun budaya sosial, dan kelompok komponen utama membentuk model dalam indeks aspek budaya yang mempunyai hubungan yang sangat besar dengan pelanggaran lalu lintas di kota Teheran.

Penelitian ketiga yang relevan adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Yu-Feng Lan and Shin-Ming Huang.¹¹ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengintegrasikan teknologi komunikasi mobile dan *Global Positioning System* (GPS) untuk membangun sebuah laporan yang instan dan nyaman dari sistem layanan jaringan seluler bernama Lalu Lintas Seluler bernama Sistem Pelaporan Pelanggaran Lalu Lintas Seluler (*Mobile Traffic Violation Reporting System/ MTVRS*), untuk meningkatkan tingkat refleksi pembelajar pelanggaran lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan pelajar menghargai penggunaan pembelajaran mobile untuk pelanggaran lalu lintas dan penggunaan teknologi mobile dan banyak fungsinya. Selain itu, hasil juga mengungkapkan persepsi sebagian besar pelajar dari kegiatan pembelajaran mobile yang sangat positif

¹⁰ Hadi Mahmoudi Nejad dan Seyed Manaf Hashemi. 2011. "Presentation a Model of Effect of Social Traffic Behavior on Traffic Violation, The Case Study of Tehran Metropolis". *International Journal of Applied Science and Technology*. Volume 1 Number 4; July 2011, pp. 114-123.

¹¹ Yu-Feng Lan and Shin-Ming Huang. 2010. Using Mobile Learning to Improve the Reflection: A Case Study of Traffic Violation. *Educational Technology & Society*. Volume 15 Number 2 page 179-193.

karena pelajar melihat perangkat pembelajaran mobile sebagai bagian integral dari pembelajaran pelanggaran lalu lintas.

Anderson et.al, juga pernah melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Judul penelitiannya adalah *Physical Evidence of Police Officer Stress*. Penelitian tersebut bertujuan memperoleh gambaran identifikasi tekanan utama petugas polisi sebagai reaktivitas polisi dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat tertinggi stres terjadi tepat sebelum dan selama insiden kritis, dan bahwa petugas tidak sepenuhnya pulih dari stres yang sebelum meninggalkan pergeseran mereka. Secara keseluruhan, hasil menggambarkan kebutuhan untuk mempertimbangkan reaktivitas stres dan represor dalam penilaian stres polisi sementara jelas menunjukkan perlunya pembekalan setelah insiden kritis dan pelatihan peningkatan dalam manajemen stres dan strategi penanggulangan.

Penelitian terdahulu yang lain adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Classen. et.al,¹² dengan *Traffic Violations Versus Driving Errors of Older Adults: Informing Clinical Practice*. Gambaran dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesalahan mengemudi tertentu diprediksi menjadi kecelakaan, tetapi apakah jenis penilaian kesalahan dievaluasi selama di jalan sama dengan pelanggaran lalu lintas yang berkaitan dengan kecelakaan yang tidak diketahui. Data kecelakaan yang digunakan dari 5.345 driver yang lebih tua dan pengulas ahli, menjelaskan klasifikasi pelanggaran sebagai kesalahan berdasarkan kesepakatan penilai.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Melalui hasil penelitian hukum empirik dimungkinkan suatu peraturan hukum diubah disesuaikan dengan perkembangan aspirasi masyarakat sebagaimana diungkapkan dalam hasil penelitian hukum empirik.¹³ Sumber data yang peneliti

¹² Classen, et.al. 2010. *Traffic Violations Versus Driving Errors of Older Adults: Informing Clinical Practice*. *The American Journal of Occupational Therapy*. March/ April 2010. Volume 64 Number 2 page 233-241.

¹³ M. Ali. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Unesa University Press. Hal: 21

gunakan adalah sumber data primer dan skunder. Data primer adalah merupakan data wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder adalah data penunjang yang berupa dokumentasi.

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik interview dan observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis etnografis. Keseluruhan tipe analisis etnografis ini mempercepat ditemukannya makna budaya, dan oleh karena itu perlu untuk membahas sifat dasar makna secara singkat.¹⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengemudi Batik Solo Trans

Pelaksanaan kedisiplinan berlalu lintas bus BST menurut petugas Dishubkominfo adalah kepatuhan dan ketaatan BST terhadap peraturan yang berlaku. Berdasarkan *Standart Operating Procedure (SOP) Angkutan Bus Kota Perum Damri No. SK 177/HK.003/Damri-2012* meliputi persiapan/order pengemudi, kelengkapan & surat-surat kendaraan, pelaporan kondisi kendaraan, melakukan perawatan perbaikan kendaraan, kondisi bus siap operasi, bus dipasarkan di tempat pemberangkatan, Bus tunggu dan melayani pengguna jasa yang melakukan aktifitas, bus mengantar pengguna jasa sesuai trayek, melapor menyerahkan AP2/ (Laporan Muatan Bus), mencatat hasil penjualan tiket AK/10, penyetoran uang pendapatan perusahaan, dan verifikasi dan afektasi.

Kesadaran hukum masyarakat dalam kedisiplinan berlalu lintas menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum saja, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah daripada apabila mereka memahaminya dan seterusnya. Jadi kesadaran hukum tumbuh ketika suatu aturan itu tidak hanya sekedar diketahui dan dimengerti, tetapi juga harus ditaati dan dihargai.

¹⁴ James P Spradley. 2006. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hal: 132-133

Kesadaran disiplin berlalu lintas sejak dini harus mulai dilakukan, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. Masuknya kurikulum lalu lintas di sekolah merupakan langkah positif untuk memberikan pemahaman kepada pelajar agar berhati-hati di jalan raya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Udari yang menyatakan bahwa disiplin berlalu lintas harus ditegakkan di masyarakat dalam upaya untuk mengurangi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas. Orang tua, guru, pejabat, tokoh masyarakat, wartawan, dan pemerintah memainkan peran penting dalam penegakan disiplin berlalu lintas.¹⁵

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Laksamana menunjukkan bahwa faktor masyarakat dan kebudayaan memegang peranan sangat penting, hal ini disebabkan karena taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Penciptaan budaya taat hukum masyarakat untuk berlalu lintas harus menghilangkan persepsi bahwa arti hukum bukanlah hanya sebatas petugas, sehingga persepsi ini berakibat pada baik buruknya hukum senantiasa tergantung pada pola berikutnya petugas yang menegakkan hukum.¹⁶

Sistem pelayanan transportasi dan angkutan mensyaratkan tiga unsur utama yakni keselamatan, keamanan dan kenyamanan. Ketiga unsur itu akan selalu menjadi pertimbangan konsumen dalam memanfaatkan angkutan umum. Kondisi angkutan yang laik jalan sesuai dengan persyaratan dari instansi terkait akan memberikan nilai keselamatan bagi konsumen. KIR kelaikan jalan yang menyangkut perlengkapan-perengkapan vital dan pendukung angkutan umum harus dilakukan sesering mungkin. Tindakan tegas perlu dilakukan bila terbukti suatu angkutan umum yang tidak laik jalan mengangkut penumpang. Di samping itu, keselamatan juga dipengaruhi tingkat kedisiplinan sopir angkutan umum. Masih sering terlihat sopir yang menjalankan kendaraan membahayakan pengguna jalan yang lain,

¹⁵ Margaretha Sri Udari. 2007. "Menjadikan Disiplin Lalu Lintas Sebagai Kebutuhan Masyarakat". *Jurnal Perkotaan Edisi Juni 2007*. Hal: 57-66. Unika Atma Jaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

¹⁶ Laksamana. 2010. "Kesadaran Berlalu Lintas Untuk Mencegah Angka Kecelakaan". *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*. Volume 3 Nomor 1. Hal: 291-294.

pelanggaran lampu dan rambu-rambu lalu lintas. Sopir hanya mengejar setoran dengan mengabaikan keselamatan dan tata tertib berlalu lintas.

Penelitian Nejad dan Hashem,¹⁷ tentang pengaruh perilaku sosial berlalu lintas pada tingkat pelanggaran lalu lintas penduduk Teheran, dijadikan model point pengamatan ilmu sosial. Bentuk model dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner dari 215 responden rujukan polisi setempat berdasarkan catatan pelanggaran kendaraan mereka. Perilaku sosial berlalu lintas didefinisikan dengan ukuran kewajiban pengemudi terhadap hukum lalu lintas yang juga terdiri dari aspek sosial dan aspek budaya. Indeks aspek sosial terdiri dari *social anomie* (kondisi kecemasan sosial akibat lemahnya kontrol sosial dan peraturan), modal sosial dan jaminan sosial. Indeks aspek budaya meliputi, model yang membentuk pengaruh media massa dan stasiun budaya sosial sebagai pertimbangan seseorang.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, dkk., menunjukkan bahwa pengemudi bus AKAP kurang memahami aspek keselamatan yang ada pada kendaraan maupun aspek keselamatan yang ada pada peraturan lalu lintas yang ada. Model peluang terjadinya kecelakaan lalu lintas yang telah dibentuk dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pengemudi bus AKAP dan pengetahuan pengemudi bus AKAP terhadap aspek keselamatan yang ada pada kendaraan.¹⁸

Pelayanan angkutan umum juga harus menjamin keamanan penumpangnya. Kejahatan yang umum terjadi di atas angkutan diantaranya pencopetan, penjambretan, dan pemerasan/ penodongan. Seringkali terjadi awak angkutan tak dapat berbuat apa-apa untuk menolong penumpang yang mengalami kejahatan, karena awak angkutan sendiri juga mendapatkan ancaman untuk tidak menolong atau melaporkan ke polisi. Oleh karena itu

¹⁷ Hadi Mahmoudi Nejad dan Seyed Manaf Hashemi. 2011. "Presentation a Model of Effect of Social Traffic Behavior on Traffic Violation, The Case Study of Tehran Metropolis", *International Journal of Applied Science and Technology*. Volume 1 No. 4; July 2011, pp. 114-123.

¹⁸ Lukito Adi Nugroho, Harnen Sulistio, dan Amelia Kusuma I. 2012. "Karakteristik Pengemudi dan Model Peluang Terjadinya Kecelakaan Bus Antar Kota Antar Propinsi". *Jurnal Rekayasa Sipil*. Volume 6 No. 1. Hal: 42-54.

upaya pencegahan kejahatan di atas angkutan perlu segera dilakukan. Dibutuhkan koordinasi yang baik antar pengusaha, awak angkutan, polisi dan penumpang untuk menciptakan kiat-kiat dan strategi khusus untuk mengantisipasi, seperti pemakaian kode khusus dan rahasia oleh awak angkutan atau penumpang bila terjadi kejahatan di atas angkutan.

2. Tinjauan Hukum Terhadap Kedisiplinan Berlalu Lintas Menurut Undang-Undang Lalu Lintas

Kedisiplinan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keselamatan berlalu lintas. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suraji, dkk., yang menyimpulkan bahwa kurang disiplin yang dilakukan oleh pengendara dan kecepatan kendaraan yang sangat tinggi memberikan kontribusi dan pengaruh yang signifikan terhadap kecelakaan sepeda motor. Emosi pengendara, kurang konsentrasi ketika berkendara, dan kurang kedewasaan juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kecepatan sepeda motor. Walaupun demikian ketiga indikator ini relatif tidak dominan dibandingkan dengan indikator kurangnya disiplin pengendara dan kecepatan kendaraan.¹⁹

Tinjauan hukum terhadap kedisiplinan berlalu lintas menurut undang-undang lalu lintas No 22 tahun 2009, berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Indarjo meliputi kesiapan kendaraan bermotor secara administrative, kesiapan individu pengguna kendaraan bermotor, dan perilaku di jalan raya.²⁰

a. Kesiapan Kendaraan Bermotor Secara Administrative

Kedisiplinan berlalu lintas berkaitan kesiapan fisik kendaraan bermotor secara administrative meliputi; pasal 9 mengenai, persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor; serta perizinan angkutan umum. Persyaratan teknis dan laik jalan kemudian dijelaskan dalam pasal 48 (2), bahwa persyaratan teknis dan laik jalan, yang harus dipenuhi adalah a)

¹⁹ Aji Suraji, Ngudi Tjahjono, Muhammad Cakrawala & Syahriar B. Effendy. 2010. "Indikator Faktor Manusia Terhadap Kecelakaan Sepeda Motor". *Jurnal Transportasi*. Volume 10 Nomor 2 Agustus 2010. Hal: 125-134.

²⁰ Sri Indarjo. Kabid Angkutan Umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta. *Wawancara Pribadi*. Solo. 30 April 2013. Pukul 10:19:55.

susunan; b) perlengkapan; c) ukuran; d) karoseri; e) rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; f) pemuatan; g) penggunaan; h) penggantian Kendaraan Bermotor; dan/ atau i) penempelan Kendaraan Bermotor.

Kesiapan kendaraan bermotor secara administratif lain yang juga perlu diperhatikan adalah perlengkapan kendaraan bermotor. UU no 22 tahun 2009 mengatur hal tersebut dalam Pasal 57 ayat 1, 2, 3 dan 4. Kelengkapan kendaraan bermotor yang harus ada adalah sabuk keselamatan; ban cadangan, segitiga pengaman; dongkrak; pembuka roda; dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas. Kelengkapan lain yang harus dipenuhi ditentukan dengan peraturan pemerintah daerah.

Kelengkapan kendaraan bermotor di atas merupakan kesiapan kendaraan bermotor yang harus dimiliki setiap pemilik atau pengendara agar tercipta ketertiban berlalu lintas dan terhindar dari kecelakaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwadi dan Saebani yang menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan para pengguna lalu lintas tentang fungsi alat-alat kelengkapan kendaraan besar ataupun kecil juga bisa menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas.²¹ Disadari atau tidak, mudahnya persyaratan untuk mengambil kredit kendaraan maupun mudahnya mendapatkan SIM sedikit banyak ikut menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Mereka yang baru saja bisa mengendarai sepeda motor, tanpa memahami fungsi alat-alat kelengkapan kendaraannya secara baik, langsung memasuki keramaian lalu lintas jalan raya sehingga pada situasi yang menuntut pengoperasionalan alat-alat tersebut, mereka menjadi bingung, dan akhirnya terjadi kecelakaan.

²¹ Agus Joko Purwadi & Mena Saebani. 2008. "Upaya Meningkatkan Disiplin Berlalu Lintas di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa dalam Rangka Mensukseskan Program Bengkulu Kota Pelajar (BKP)". *Jurnal Media Infotama*. Volume 3 Nomor 6 Bln 11 Th. 2008.

Pelaksanaan kegiatan cek fisik kesiapan (laik jalan) kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Polri dapat digolongkan dalam 4 (empat) golongan sebagai berikut:

1) Tujuan dan macam cek fisik kendaraan bermotor.

Tujuan cek fisik adalah sebagai upaya untuk mengungkapkan kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Jenis cek fisik kendaraan meliputi chasis dan nomor mesin karena chasis dan nomor mesin merupakan dasar dalam pembuatan Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor.

2) Persiapan yang perlu dilakukan

Persiapan yang dilakukan meliputi tenaga atau tim pelaksana cek fisik, perlengkapan dan kerjasama dengan bengkel tertentu. Maksud kerjasama antara petugas kepolisian dengan bengkel tertentu adalah bahwa pada umumnya dalam melakukan pengoplosan dilakukan oleh bengkel, oleh karena itu dengan kerjasama dengan bengkel maka akan dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam pelaksanaan cek fisik kendaraan. Hal ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Posner, et.al. dengan judul “*Public-Private Partnerships: The Relevance of Budgeting*”.²² Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan publik-swasta menjanjikan terobosan kinerja, menciptakan ketidakpastian dan risiko yang signifikan bagi pemerintah. Risiko dan ketidakpastian memperkuat dalam jangka panjang, sebagai proyek menghadapi tantangan baru dan sebagai anggaran menjadi lebih terbebani dengan komitmen keuangan.

3) Pelaksanaan cek fisik kendaraan bermotor

Pelaksanaan cek fisik kendaraan bermotor dalam rangka pendaftaran kendaraan bermotor meliputi:

- a) Subjek pelaksana, di mana cek fisik kendaraan hanya dilaksanakan oleh anggota Polri dan tidak dibenarkan cek fisik dilakukan oleh pihak lain atau selain anggota Polri.

²² Paul Posner, Shin Kue Ryu & Ann Tkachenko. 2009. “Public-Private Partnerships: The Relevance of Budgeting”. *OECD Journal on Budgeting*. Volume 2009 No. 1 pp. 1-26.

b) Kendaraan tukar nama atas dasar jual beli, eks jualan kendaraan bermotor perorangan dinas milik negara/hibah/warisan, ganti nama Badan Hukum atau Perusahaan

4) Pengendalian kegiatan cek fisik kendaraan bermotor

Pengendalian terhadap kegiatan cek fisik kendaraan bermotor merupakan masalah yang sangat penting karena kegiatan cek fisik kendaraan bermotor berhubungan erat dengan faktor pengamanan pendaftaran.

b. Kesiapan Individu Pengguna Kendaraan Bermotor

Konsep kedisiplinan berlalu lintas menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009, berkaitan dengan kesiapan individu pengguna kendaraan bermotor, pasal yang digunakan adalah pasal 77 Undang-Undang No 22 Tahun 2009. Kedisiplinan berlalu lintas berkaitan dengan kesiapan individu pengguna kendaraan bermotor diperlukan kepribadian yang mencerminkan:

- 1) Taqwa kepada Tuhan YME, yang mampu melaksanakan perintah-perintahNya dan menghindari larangan-laranganNya, karena yakin akan adanya balasan pahala dan dosa.
- 2) Kepatuhan dinamis, yang mewajibkan setiap aparatur negara memahami dan menjalankan kebijakan umum pemerintah.
- 3) Kesadaran perlunya kepatuhan dan ketaatan, dengan menampilkan satunya antara hati dan perbuatan, agar terciptanya kehidupan yang tertib yang tidak dipaksakan dan tidak didasarkan atas tekanan sesuatu kekuatan/ kekuasaan.
- 4) Kepatuhan yang rasional, berupa ketaatan yang dilakukan atas hasil proses berpikir tentang manfaatnya, terutama dalam menghadapi kehidupan yang akan diwarnai oleh kemajuan ilmu dan teknologi yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial yang dinamis.
- 5) Sikap mental, berupa kepatuhan dan ketaatan dengan berpihak pada setiap perilaku atau perbuatan baik, yang dilakukan oleh setiap perilaku atau perbuatan baik, yang dilakukan oleh setiap warga negara

secara perseorangan atau oleh aparaturnegara, sebagai pencerminan dari sikap bertanggung jawab terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak merongrong, menghambat, dan merusak upaya aparaturnegara dalam melaksanakan pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual seluruh rakyat Indonesia, baik secara perseorangan maupun kelompok (golongan).

- 6) Keteladanan, baik sebagai pejabat pimpinan/atasan maupun bukan sehingga selalu menjadi panutan bagi bawahan dan masyarakat, antara lain dalam mewujudkan disiplin kedinasan dan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa disiplin pribadi yang dimiliki oleh setiap warga negara merupakan pangkal tolak terwujudnya disiplin nasional yang mewarnai kehidupan masyarakat.

c. Perilaku di Jalan Raya

Pada bagian keempat UU No 22 tahun 2009 tersebut dibagi menjadi 9 paragraf yaitu paragraf pertama mengenai ketertiban dan keselamatan, paragraf kedua mengenai penggunaan lampu utama, paragraf 3 tentang Jalur atau Lajur Lalu Lintas, paragraf 4 mengatur tentang Belokan atau Simpangan. Interaksi yang terjadi saat berlalu lintas sangat bergantung dari perilaku Manusia sebagai pengguna jalan dan hal tersebut menjadi hal yang paling dominan dalam berlalu lintas. Beberapa indikator yang dapat membentuk sikap dan perilakunya di jalan raya antara lain: mental dan perilaku; pengetahuan; serta kemampuan dan keterampilan.

3. Model Pembinaan Kedisiplinan Pengemudi Batik Solo Trans dalam Berlalu Lintas

Model pembinaan kedisiplinan pengemudi BST dilakukan melalui pembekalan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Dan Jalan Raya. Selain pembekalan UULLAJ adalah dengan latihan, analisis, evaluasi, teguran dan *reward*. Untuk mengukur keberhasilan model pembinaan dapat dilakukan

melalui pengawasan terhadap perilaku pengemudi di jalan raya. Pengawasan yang dilakukan sebagai upaya mengetahui keberhasilan pembinaan dilakukan secara langsung dan menemukan pelanggaran-pelanggaran untuk kemudian memberikan teguran dan sanksi. Model pengawasan tersebut juga dapat menjadi salah satu model pembinaan yang menjadi *shock therapy* bagi pengemudi. Bentuk kedisiplinan pengemudi BST yang lain adalah sosialisasi bintek kepada *driver* dan bimbingan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Dwi pembinaan kedisiplinan tersebut dilaksanakan oleh Dishub kerjasama dengan kepolisian dan Perum Damri.

Keterangan di atas memperkuat penelitian yang pernah dilakukan oleh Posner, et.al. dengan judul “*Public-Private Partnerships: The Relevance of Budgeting*”. Bahwa kemitraan publik-swasta menjanjikan terobosan kinerja, menciptakan ketidakpastian dan risiko yang signifikan bagi pemerintah. Risiko dan ketidakpastian memperkuat dalam jangka panjang, sebagai proyek menghadapi tantangan baru dan sebagai anggaran menjadi lebih terbebani dengan komitmen keuangan. Proses anggaran yang lebih kuat dan kontrol yang diperlukan untuk memberikan jaminan yang lebih besar bahwa Kemitraan publik-swasta didanai untuk alasan yang tepat.

Menurut Raditya pembinaan kedisiplinan dilaksanakan oleh Dishub dan Perum Damri. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, melakukan bintek (bimbingan teknis), melakukan pemantauan, melakukan evaluasi, menindak apabila terdapat pengemudi yang melanggar lalu lintas. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang pernah dilakukan oleh Pesic et, al. Hasil penelitian Pesic et, al menyebutkan,²³ bahwa Dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas, menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan reaktif dan proaktif. Tidak seperti pendekatan reaktif, pendekatan proaktif 'tidak menunggu' terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk memulai menganalisis keselamatan lalu lintas. Pendekatan proaktif melaksanakan peningkatan keselamatan lalu lintas berdasarkan analisis yang

²³ Dalibor Pesic, Milan Vujanic, Krsto Lipovac and Boris Antic. 2011. “Analysis Of Possibility For Traffic Safety Improvement Based On Serbian Traffic Violation Database Analysis”. *Scientific Research and Essays*. Volume 6 Number 29 pp. 614-615.

disebut indikator keselamatan lalu lintas tidak langsung, seperti perilaku pengguna lalu lintas, dan analisis perilaku tidak aman pengguna lalu lintas yang terdeteksi dan terdaftar dalam database pelanggaran lalu lintas, khususnya yang sangat menarik.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, maka beberapa langkah pengaturan dan upaya pembinaan yang telah dilakukan adalah:

a. Perlindungan Kepada Pengemudi

Hal ini dilakukan dengan cara mengatur persyaratan bagi pengemudi yaitu antara lain: lama waktu mengemudikan kendaraan bermotor umum dan mewajibkan pengemudi untuk dapat mengemudikan kendaraannya secara baik dan benar.

b. Penyegaran Pengemudi

Dilakukan penyegaran-penyegaran melalui program diklat singkat tentang peraturan-peraturan lalu lintas, permasalahan kecelakaan lalu lintas dan penanggulangannya, hak dan kewajiban pengemudi, pertolongan pertama atau keadaan darurat pada kecelakaan, pembinaan disiplin, teknologi kendaraan bermotor dan upaya-upaya peningkatan keselamatan.

c. Pengawasan Terhadap Pemakai Jalan.

Dilaksanakan melalui penertiban, penegakan hukum dan akhirnya penjatuhan sanksi dilakukan untuk menjamin agar pemakai jalan benar-benar mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan disiplin pemakai jalan, dan dapat mempunyai dampak yang luas terhadap pencegahan kecelakaan lalu lintas. Kemajuan teknologi merupakan dukungan pengawasan yang dapat diterapkan.

Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Yu-Feng Lan and Shin-Ming Huang.²⁴ Penelitian tersebut

²⁴ Yu-Feng Lan and Shin-Ming Huang. 2010. "Using Mobile Learning to Improve the Reflection: A Case Study of Traffic Violation. *Educational Technology & Society*". Volume 15 Number 2 page 179-193.

mengintegrasikan teknologi komunikasi *mobile* dan *Global Positioning System* (GPS) untuk membangun sebuah laporan yang instan dan nyaman dari sistem layanan jaringan selular bernama Lalu Lintas Seluler bernama Sistem Pelaporan Pelanggaran Lalu Lintas Seluler (*Mobile Traffic Violation Reporting System/* MTVRS), untuk meningkatkan tingkat refleksi pembelajar pelanggaran lalu lintas.

Hasil penelitian Yu-Feng Lan and Shin-Ming Huang²⁵ juga mengungkapkan persepsi sebagian besar pelajar dari kegiatan pembelajaran *mobile* yang sangat positif karena pelajar melihat perangkat pembelajaran *mobile* sebagai bagian integral dari pembelajaran pelanggaran lalu lintas. Selain itu, kebanyakan pelajar menyukai kegiatan pembelajaran *mobile* dalam pelajaran tentang isu-isu pelanggaran lalu lintas karena kemampuan unggul pembelajaran *mobile* untuk meningkatkan komunikasi, interaksi kolaboratif, observasi, dan pengalaman berbasis inkuiri.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, model pembinaan kedisiplinan berlalu lintas pengemudi BST adalah sosialisasi dan bintek kepada pengemudi melalui pemanfaatan teknologi sebagai bagian integral dari pembelajaran ketertiban lalu lintas. Penggunaan pemanfaatan teknologi salah satunya adalah teknologi komunikasi *mobile* dan *Global Positioning System* (GPS). Sosialisasi bintek dan pendekatan teknologi *mobile* dapat meningkatkan refleksi pelanggaran melalui fungsi mengakses, menemukan, berdiskusi, dan berbagi.

Model pembinaan kedisiplinan pengemudi BST melalui sosialisasi dan bintek dilaksanakan untuk memberikan pendalaman berkaitan dengan teknis-teknis secara teoritis. Model lain yaitu pembinaan kedisiplinan melalui aplikasi teknologi dilaksanakan untuk membantu pendalaman dan pemahaman teknis melalui perangkat teknologi *mobile* seperti simulasi ujian SIM.

²⁵ *Ibid.*

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut kesimpulan penelitian:

1. Pelaksanaan kedisiplinan berlalu lintas pengemudi BST

Pelaksanaan kedisiplinan berlalu lintas pengemudi BST adalah mematuhi aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan Raya serta memenuhi *Standart Operating Procedure* (SOP) angkutan bus Perum Damri No. SK. 177/HK.003/Damri-2012. Pelanggaran kedisiplinan pengemudi adalah pengemudi tidak menerapkan SOP yang telah diberlakukan oleh Damri.

2. Tinjauan hukum terhadap kedisiplinan berlalu lintas menurut undang-undang lalu lintas

Tinjauan hukum terhadap kedisiplinan berlalu lintas berdasarkan undang-undang lalu lintas adalah kepatuhan melalui model pembinaan sosialisasi dan pembinaan teknis dengan menggunakan teknologi *mobile* terhadap peraturan-peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 meliputi kesiapan fisik transportasi, kesiapan individu, dan perilaku di jalan raya. Kesiapan fisik transportasi dilakukan dengan persiapan terhadap kelengkapan kendaraan sesuai dengan peraturan, kesiapan individu adalah kegiatan melengkapi surat-surat yang diperlukan untuk kegiatan pengemudi di jalan raya, dan perilaku yang dilaksanakan pengemudi dalam menaati SOP maupun ketentuan berkendara di jalan raya.

3. Model pembinaan kedisiplinan pengemudi BST dalam berlalu lintas

Model pembinaan kedisiplinan dilakukan melalui pembekalan pengetahuan tentang UULLAJ (Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dan sosialisasi BinteK menggunakan teknologi *mobile*. Instansi yang terlibat dalam pembinaan tersebut adalah Perum Damri selaku operator, Dishub selaku regulator, dan kepolisian selaku eksekutor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Unesa University Press.
- Blau, Peter M. dan Meyer, Marshall W. 2000. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakakarya.
- Klavert, Irene. 2007. “Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengemudi Angkutan Kota di Kota Semarang Ditinjau Dari Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Lalu Lintas”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Spradley, James P. 2006. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Tasmara, Toto. 2006. *Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligence) Membentuk Kepribadian yang Bertanggung Jawab, Profesional, dan Berakhlak*. Jakarta: Gema Insani.

INTERNET

- Indrawati, Tutut. 2011. “Dishub Solo Cabut Buku Uji 2 Unit BST”. Sumber: Sukoharjo Pos. Senin 28 Maret 2011. <http://www.sukoharjopos.com/2011/ekonomi-bisnis/dishub-solo-cabut-buku-uji-2-unit-bst-90905>. Hal: 1. Diakses 6 Agustus 2012 pukul 16:50:39
- Subono. 2008. “Ciptakan Pendidikan Disiplin Berlalu Lintas” dalam Artikel. Senin 11 Agustus 2008. <http://tamanlalulintas.blogspot.com/2008/08/ciptakan-pendidikan-disiplin-berlalu.html>. Hal: 2. Diakses 6 Juni 2012 pukul 07:48:53.
- Yoga, Himawan Catur. “Batik Solo Trans” dalam Catatan Pejalan Kaki. Senin, 21 April 2011. <http://himcyoo.wordpress.com/info-solo/info-transportasi-kota-solo/batik-solo-trans/>. Hal: 1. Diakses Senin 6 Agustus 2012 pukul 14:59:06.

JURNAL NASIONAL

- Laksamana. 2010. “Kesadaran Berlalu Lintas Untuk Mencegah Angka Kecelakaan”. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*. Volume 3 Nomor 1. Hal: 291-294.
- Nugroho; Lukito Adi, Sulistio; Harnen, dan Kusuma, Amelia I. 2012. “Karakteristik Pengemudi dan Model Peluang Terjadinya Kecelakaan Bus Antar Kota Antar Propinsi”. *Jurnal Rekayasa Sipil*. Volume 6 Nomor 1. Hal: 42-54.

- Purwadi, Agus Joko & Saebani, Mena. 2008, “Upaya Meningkatkan Disiplin Berlalu Lintas di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa dalam Rangka Mensukseskan Program Bengkulu Kota Pelajar (BKP)”. *Jurnal Media Infotama*. Volume 3 Nomor 6 Bln 11 Th. 2008. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Suraji, Aji; Tjahjono, Ngudi; Cakrawala, Muhammad & Effendy, Syahriar B. 2010. “Indikator Faktor Manusia Terhadap Kecelakaan Sepeda Motor”. *Jurnal Transportasi*. Volume 10 Nomor 2 Agustus 2010.
- Udari, Margaretha Sri. 2007. “Menjadikan Disiplin Lalu Lintas Sebagai Kebutuhan Masyarakat”. *Jurnal Perkotaan Edisi Juni 2007*. Hal:57-66. Unika Atma Jaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

JURNAL INTERNASIONAL

- Classen, et.al. 2010. “Traffic Violations Versus Driving Errors of Older Adults: Informing Clinical Practice”. *The American Journal of Occupational Therapy*. March/ April 2010 Volume 64 Number 2 page 233-241.
- Lan, Yu-Feng and Huang, Shin-Ming. 2010. “Using Mobile Learning to Improve the Reflection: A Case Study of Traffic Violation”. *Educational Technology & Society*. Volume 15 Number 2 page 179-193.
- Nejad, Hadi Mahmoudi dan Hashemi, Seyed Manaf. 2011. “Presentation a Model of Effect of Social Traffic Behavior on Traffic Violation, The Case Study of Tehran Metropolis”. *International Journal of Applied Science and Technology*. Volume 1 Number 4; July 2011 pp. 114-123.
- Pesic, Dalibor; Vujanic, Milan; Lipovac, Krsto and Antic, Boris. 2011. “Analysis of possibility for traffic safety improvement based on Serbian traffic violation database analysis”. *Scientific Research and Essays*. Volume 6 Number 29 pp. 6140-615.
- Posner, Paul; Ryu, Shin Kue & Tkachenko, Ann. 2009. “Public-Private Partnerships: The Relevance of Budgeting”. *OECD Journal on Budgeting*, Volume 2009 Number 1 pp. 1-26.